



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Asmali Bin Asmin;
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/ tanggal lahir : 33 Tahun/12 Juli 1988;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Batu Jaran RT 03 RW 01 Desa Pragaan Daya
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2021 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Smp. tanggal 03 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Smp. tanggal 03 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asmali Bin Asmin bersalah melakukan tindak pidana *“Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka - luka”* sebagaimana diatur dan diancam dalam Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Dan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmali Bin Asmin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol. B 3574 SAQ dengan nomor rangka MH344D001BK162547, nomor mesin 44D162635 berikut STNKB - nya dikembalikan kepada terdakwa Asmali Bin Asmin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol. M 5973 BZ dengan nomor rangka MH1JM5111JK006709, nomor mesin JM51E1006424 berikut STNKB nya dan SIM C An. Ibniatus Silvati dikembalikan Saksi Ibniatus Silvati;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa *ASMALI Bin ASMIN*, pada hari *Rabu*, tanggal *10 Nopember 2021*, sekitar jam *08.30 Wib* atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



yang masih termasuk dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia terhadap korban ROBI'AH*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol. B – 3574 – SAQ melaju dari arah timur ke arah barat dengan kecepatan tinggi kemudian terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. M – 5973 BZ yang di kemudikan oleh saksi korban IBNIATUS SILVIATI dengan membonceng orang tuanya yang bernama ROBI'AH dengan kecepatan sedang dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya karena kecepatan tinggi sehingga terdakwa kurang hati – hati di saat terdakwa mendahului sepeda motor yang di kemudikan oleh saksi korban IBNIATUS SILVIATI sehingga setir / kemudi kendaraan terdakwa menyenggol atau menabrak bagian setir sepeda motor Honda Vario No.Pol. M – 5973 BZ yang di kendarai saksi korban IBNIATUS bersama ROBI'AH yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No.Pol. M – 5973 BZ jatuh di bagian badan jalan selatan dekat garis tengah / as jalan dan saksi korban IBNIATUS berada tepat di garis tengah / as jalan sedangkan korban ROBI'AH jatuh di badan jalan sebelah utara sedangkan terdakwa bersama sepeda motornya jatuh di bahu jalan sebelah utara dan akibat dari kecelakaan tersebut korban ROBI'AH mengalami luka – luka yakni memar pada kepala kanan diameter lima belas sentimeter, luka lecet pada pipi kanan serta perdarahan hidung dan telinga yang akhirnya korban ROBI'AH meninggal dunia di UGD sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/.../435.102.115/XI/2021, tanggal 10 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ARINI FARIKA SARI, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pragaan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN;

Kedua:

Bahwa terdakwa *ASMALI Bin ASMIN*, pada hari *Rabu*, tanggal *10 Nopember 2021*, sekitar jam *08.30 Wib* atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Nopember Tahun 2021, bertempat di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang terhadap saksi korban IBNIATUS SILVIATI, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon No.Pol. B – 3574 – SAQ melaju dari arah timur ke arah barat dengan kecepatan tinggi kemudian terdakwa mendahului kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. M – 5973 BZ yang di kemudikan oleh saksi korban IBNIATUS SILVIATI dengan membonceng orang tuanya yang bernama ROBI'AH dengan kecepatan sedang dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya karena kecepatan tinggi tersebut sehingga di saat terdakwa mendahului sepeda motor yang di kemudikan oleh saksi korban IBNIATUS SILVIATI setir / kemudi kendaraan terdakwa menyenggol atau menabrak bagian setir sepeda motor Honda Vario No.Pol. M – 5973 BZ yang di kendarai saksi korban IBNIATUS bersama ROBI'AH yang mengakibatkan sepeda motor Honda Vario No.Pol. M – 5973 BZ jatuh di bagian badan jalan selatan dekat garis tengah / as jalan dan saksi korban IBNIATUS berada tepat di garis tengah / as jalan sedangkan korban ROBI'AH jatuh di badan jalan sebelah utara sedangkan terdakwa bersama sepeda motornya jatuh di bahu jalan sebelah utara dan akibat dari kecelakaan tersebut saksi korban IBNIATUS SILVIATI mengalami luka – luka yakni luka lecet di dahi dan di hidung, gigi depan patah, luka lecet pada kaki kanan akibat terbentur saat terjadi kecelakaan sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/.../435.102.115/XI/2021, tanggal 10 Nopember 2021 yang di tanda tangani oleh dr. ARINI FARIKA SARI, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Pragaan;

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Ibniatus Silviati;

- Bahwa saksi dan ibu saksi yaitu Robi'ah (almh) telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08.30 WIB di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas, saksi mengemudikan sepeda motor Honda Vario dan membonceng Robi'ah dari rumah di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melaju dengan kecepatan sedang dari arah Timur ke Barat, kemudian dari arah belakang Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi dan mencoba menyalip sepeda motor yang saksi kendarai, saat mencoba mendahului kendaraan saksi, setir/kemudi kendaraan tersebut menabrak setir/kemudi kendaraan saksi sehingga kendaraan saksi dan Terdakwa terjatuh di jalan beraspal;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami lecet tangan kanan dan kaki sebelah kanan serta gigi bagian depan patah sebanyak 3 (tiga) buah dan dirawat di Puskesmas Pragaan;
- Bahwa ibu saksi yaitu Robi'ah meninggal dunia di Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kendaraan saksi mengalami kerusakan;
- Bahwa situasi arus lalulintas pada saat terjadinya kecelakaan lalulintas dalam keadaan ramai lancar ;
- Bahwa sebelum mendahului kendaraan saksi Terdakwa tidak memberi tanda peringatan;

2. Saksi Andry Bahtiar Putra, S.H.;

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di dalam Kantor Samsat Payment Point Pragaan, saksi dikejutkan dengan suara benturan yang sangat keras dari luar kantor, kemudian saksi bergegas keluar dan melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor terlibat kecelakaan lalulintas, yaitu antara sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor Yamaha Xeon;
- Bahwa saksi menolong pengemudi serta pembonceng sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa dilihat dari jatuhnya kedua kendaraan, menurut saksi kedua kendaraan melaju searah dari Timur ke Barat;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario beserta pengemudinya berada di badan jalan sebelah selatan sedangkan yang membonceng berada di garis tengah/as jalan, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon beserta pengemudinya berada di bahu jalan sebelah Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi arus lalu lintas dalam keadaan ramai namun lancar, kondisi jalan beraspal halus, jalan dalam keadaan baik, jalan membujur arah Timur ke arah Barat, cuaca cerah;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Honda Vario mengalami kerusakan dibagian samping kanan, sedangkan sepeda motor Yamaha Xeon mengalami kerusakan dibagian samping kiri;
- Bahwa saksi melihat pecahan bodi kedua kendaraan, ceceran darah dan goresan di aspal akibat jatuhnya kendaraan;
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas pengemudi beserta pembonceng sepeda motor Honda Vario mengalami luka kemudian oleh warga sekitar dibawa ke Puskesmas Pragaan, sedangkan pengemudi sepeda motor Yamaha Xeon mengalami luka lecet, serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 jam 08.30 WIB di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi B 3574 SAQ ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon nomor polisi B 3574 SAQ melaju dari arah Timur ke arah Barat, sedangkan Sepeda Motor Honda Vario melaju searah di depan kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang melaju searah didepan, saat mendahului kendaraan tersebut setir/kemudi kendaraan Terdakwa menabrak setir/kemudi sepeda motor Honda Vario sehingga terjatuh di jalan beraspal ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak melakukan apa - apa hanya mendirikan kendaraan Terdakwa yang roboh;
- Bahwa Terdakwa tidak menolong pengemudi dan pembonceng sepeda motor Honda Vario karena sudah ditolong oleh warga sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa tidak memberi tanda peringatan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalulintas posisi jatuh dan robohnya Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa berada di bahu jalan sebelah Utara, posisi jatuh dan robohnya sepeda motor Honda Vario beserta pengemudi dan pemboncengnya berada di badan jalan sebelah Selatan;
- Bahwa akibat yang Terdakwa ketahui pembonceng sepeda motor Honda Vario bernama Robi'ah meninggal dunia di Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan serta kedua kendaraan mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ Nomor Rangka MH344D001BK162547, Nomor Mesin 44D162635, berikut STNKBnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ dengan Nomor Rangka MH1JM5111JK006709, Nomor Mesin JM51E1006424, berikut STNKBnya dan SIM C atas nama Ibniatus Silvati;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 445/395/435.102.115/XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan ditandatangani oleh dr. Ariny Farika Sari dokter pada UPT Puskesmas Pragaan, dengan kesimpulan Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun terdapat : Terdapat memar pada kepala kanan diameter lima belas sentimeter, luka lecet pada pipi kanan serta perdarahan hidung dan telinga, yang akhirnya menyebabkan px meninggal di UGD tgl 10 nNovember 2021 pukul 09.20 WIB;
- Visum Et Repertum Nomor 445/396/435.102.115/XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan ditandatangani oleh dr. Ariny Farika Sari dokter pada UPT Puskesmas Pragaan, dengan kesimpulan Seorang perempuan umur dua



puluh lima tahun terdapat : terdapat luka lecet di dahi dan hidung, gigi depan patah, luka lecet pada kaki kanan akibat terbentur saat terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 jam 08.30 WIB di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ yang dikemudikan oleh saksi Ibniatus Silviati hingga menyebabkan saksi Ibniatus Silviati mengalami luka – luka dan ibu saksi Ibniatus Silviati yaitu Robi'ah meninggal dunia;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas, saksi Ibniatus Silviati mengemudikan sepeda motor Honda Vario dan membonceng Robi'ah dari rumah di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melaju dengan kecepatan sedang dari arah Timur ke Barat, sementara Terdakwa berangkat dari Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon;
- Bahwa benar Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang dikemudikan saksi Ibniatus Silviati yang sedang melaju searah didepan, saat mendahului kendaraan tersebut setir/kemudi kendaraan Terdakwa menabrak setir/kemudi sepeda motor Honda Vario sehingga terjatuh di jalan beraspal ;
- Bahwa terjadi kecelakaan saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. sedang berada di dalam Kantor Samsat Payment Point Pragaan, dikejutkan dengan suara benturan yang sangat keras dari luar kantor, kemudian saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. bergegas keluar dan melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor terlibat kecelakaan lalulintas, yaitu antara sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor Yamaha Xeon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. menolong pengemudi serta pembonceng sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa benar sebelum mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa tidak memberi tanda peringatan;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalulintas posisi jatuh dan robohnya Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa berada di bahu jalan sebelah Utara, posisi jatuh dan robohnya sepeda motor Honda Vario beserta pengemudi dan pemboncengnya berada di badan jalan sebelah Selatan;
- Bahwa benar situasi arus lalulintas pada saat kejadian dalam keadaan ramai namun lancar, kondisi jalan beraspal halus, jalan dalam keadaan baik, jalan membujur arah Timur kearah Barat, cuaca cerah;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Ibniatus Silviati mengalami lecet tangan kanan dan kaki sebelah kanan serta gigi bagian depan patah sebanyak 3 (tiga) buah dan dirawat di Puskesmas Pragaan;
- Bahwa benar ibu saksi Ibniatus Silviati yaitu Robi'ah meninggal dunia di UGD Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ Nomor Rangka MH344D001BK162547, Nomor Mesin 44D162635, berikut STNKB - nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ dengan Nomor Rangka MH1JM5111JK006709, Nomor Mesin JM51E1006424, berikut STNKBnya dan SIM C atas nama Ibniatus Silviati, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa benar bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/395/435.102.115/XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan ditandatangani oleh dr. Ariny Farika Sari dokter pada UPT Puskesmas Pragaan, dengan kesimpulan Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun terdapat : Terdapat memar pada kepala kanan diameter lima belas sentimeter, luka lecet pada pipi kanan serta perdarahan hidung dan telinga, yang akhirnya menyebabkan px meninggal di UGD tgl 10 nNovember 2021 pukul 09.20 WIB dan Visum Et Repertum Nomor 445/396/435.102.115/XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan ditandatangani oleh dr. Ariny Farika Sari dokter pada UPT Puskesmas Pragaan, dengan kesimpulan Seorang perempuan umur dua puluh lima

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terdapat : terdapat luka lecet di dahi dan hidung, gigi depan patah, luka lecet pada kaki kanan akibat terbentur saat terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Asmali Bin Asmin dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sementara pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 jam 08.30 WIB di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ yang dikemudikan oleh saksi Ibniatus Silviati hingga menyebabkan saksi Ibniatus Silviati mengalami luka – luka dan ibu saksi Ibniatus Silviati yaitu Robi'ah meninggal dunia. Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas, saksi Ibniatus Silviati mengemudikan sepeda motor Honda Vario dan membonceng Robi'ah dari rumah di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melaju dengan kecepatan sedang dari arah Timur ke Barat, sementara Terdakwa berangkat dari Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon. Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang dikemudikan saksi Ibniatus Silviati yang sedang melaju searah didepan, saat mendahului kendaraan tersebut setir/kemudi kendaraan Terdakwa menabrak setir/kemudi sepeda motor Honda Vario sehingga terjatuh di jalan beraspal;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. sedang berada di dalam Kantor Samsat Payment Point Pragaan, dikejutkan dengan suara benturan yang sangat keras dari luar kantor, kemudian saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. bergegas keluar dan melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor terlibat kecelakaan lalulintas, yaitu antara sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Xeon. Saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. menolong pengemudi serta pembonceng sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di tengah jalan. Sebelum mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa tidak memberi tanda peringatan. Setelah terjadinya kecelakaan lalulintas posisi jatuh dan robohnya Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa berada di bahu jalan sebelah Utara, posisi jatuh dan robohnya sepeda motor Honda Vario beserta pengemudi dan pemboncengnya berada di badan jalan sebelah Selatan. Situasi arus lalulintas pada saat kejadian dalam keadaan ramai namun lancar, kondisi jalan beraspal halus, jalan dalam keadaan baik, jalan membujur arah Timur kearah Barat, cuaca cerah. Akibat kejadian tersebut saksi Ibniatus Silviati mengalami lecet tangan kanan dan kaki sebelah kanan serta gigi bagian depan patah sebanyak 3 (tiga) buah dan dirawat di Puskesmas Pragaan dan ibu saksi Ibniatus Silviati yaitu Robi'ah meninggal dunia di UGD Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep. Antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ Nomor Rangka MH344D001BK162547, Nomor Mesin 44D162635, berikut STNKB - nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ dengan Nomor Rangka MH1JM5111JK006709, Nomor Mesin JM51E1006424, berikut STNKBnya dan SIM C atas nama Ibniatus Silviati, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/395/435.102.115/XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan ditandatangani oleh dr. Ariny Farika Sari dokter pada UPT Puskesmas Pragaan, dengan kesimpulan Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun terdapat : Terdapat memar pada kepala kanan diameter lima belas sentimeter, luka lecet pada pipi kanan serta perdarahan hidung dan telinga, yang akhirnya menyebabkan px meninggal di UGD tgl 10 November 2021 pukul 09.20 WIB. Dari uraian tersebut maka kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia yaitu Robi'ah, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan Kedua ini, Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan Kedua ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sementara pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 jam 08.30 WIB di Jalan Raya Nasional Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep antara sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ yang dikemudikan oleh saksi Ibniatus Silviati hingga menyebabkan saksi Ibniatus Silviati mengalami luka – luka. Sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas, saksi Ibniatus Silviati mengemudikan sepeda motor Honda Vario dan membonceng Robi'ah dari rumah di Desa Aeng Panas Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep melaju dengan kecepatan sedang dari arah Timur ke Barat, sementara Terdakwa berangkat dari Desa Prenduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Pragaan Daya Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep mengemudikan sepeda motor Yamaha Xeon. Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi kemudian Terdakwa mendahului kendaraan yang dikemudikan saksi Ibniatus Silvati yang sedang melaju searah didepan, saat mendahului kendaraan tersebut setir/kemudi kendaraan Terdakwa menabrak setir/kemudi sepeda motor Honda Vario sehingga terjatuh di jalan beraspal ;

Menimbang, bahwa saat terjadi kecelakaan saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. sedang berada di dalam Kantor Samsat Payment Point Pragaan, dikejutkan dengan suara benturan yang sangat keras dari luar kantor, kemudian saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. bergegas keluar dan melihat 2 (dua) kendaraan sepeda motor terlibat kecelakaan lalulintas, yaitu antara sepeda motor Honda Vario dengan sepeda motor Yamaha Xeon. Saksi Andry Bahtiar Putra, S.H. menolong pengemudi serta pembonceng sepeda motor Honda Vario yang tergeletak di tengah jalan. Sebelum mendahului kendaraan yang ada di depan Terdakwa tidak memberi tanda peringatan. Setelah terjadinya kecelakaan lalulintas posisi jatuh dan robohnya Terdakwa dan sepeda motor Terdakwa berada di bahu jalan sebelah Utara, posisi jatuh dan robohnya sepeda motor Honda Vario beserta pengemudi dan pemboncengnya berada di badan jalan sebelah Selatan. Situasi arus lalulintas pada saat kejadian dalam keadaan ramai namun lancar, kondisi jalan beraspal halus, jalan dalam keadaan baik, jalan membujur arah Timur kearah Barat, cuaca cerah. Akibat kejadian tersebut saksi Ibniatus Silvati mengalami lecet tangan kanan dan kaki sebelah kanan serta gigi bagian depan patah sebanyak 3 (tiga) buah dan dirawat di Puskesmas Pragaan. Antara Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ Nomor Rangka MH344D001BK162547, Nomor Mesin 44D162635, berikut STNKB - nya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ dengan Nomor Rangka MH1JM5111JK006709, Nomor Mesin JM51E1006424, berikut STNKBnya dan SIM C atas nama Ibniatus Silvati, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa. Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/396/435.102.115/XI/2021 tanggal 10 November 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pragaan Kabupaten Sumenep dan ditandatangani oleh dr. Ariny Farika Sari dokter pada UPT Puskesmas Pragaan, dengan kesimpulan Seorang perempuan umur dua puluh lima tahun terdapat : terdapat luka lecet di dahi dan hidung, gigi depan patah, luka lecet pada kaki kanan akibat terbentur saat terjadi kecelakaan. Dari uraian tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat korban mengalami luka ringan, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan Kesatu dan Kedua sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ Nomor Rangka MH344D001BK162547, Nomor Mesin 44D162635, berikut STNKB - nya, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa. Sementara terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ dengan Nomor Rangka MH1JM5111JK006709, Nomor Mesin JM51E1006424, berikut STNKBnya dan SIM C atas nama Ibniatus Silviati, juga



telah diketahui pemiliknya yang sah maka cukup alasan barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ibniatus Silvati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ringan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asmali Bin Asmin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia Dan Luka Ringan” dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon Nomor Polisi B 3574 SAQ Nomor Rangka MH344D001BK162547, Nomor Mesin 44D162635, berikut STNKB - nya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi M 5973 BZ dengan Nomor Rangka MH1JM5111JK006709, Nomor Mesin JM51E1006424, berikut STNK Bnya dan SIM C atas nama Ibniatus Silviati;

Dikembalikan kepada Saksi Ibniatus Silviati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H. dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Haris Mulyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Edi Haris Mulyono, S.H.